

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat menyebabkan masyarakat hidup bersama. Selain itu, melakukan aktivitas sehari-hari dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, ketika kondisi strata masyarakat dihadapkan pada situasi yang tidak aman, itu akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya akan mengganggu pemenuhan taraf hidup dan menciptakan suasana yang mencekam atau penuh ketakutan. Hal ini telah terjadi di beberapa daerah tertentu di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah membayar mahal dengan korban jiwa, harta, dan berbagai fasilitas dan prasarana (H. Burhanuddin, 2017)

Hak atas rasa aman adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dan dilindungi oleh negara. Hak atas rasa aman adalah hak asasi utama dan merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Pasal 28 G (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan." Selain itu, sebagai negara, Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hak atas rasa aman yang disebutkan di atas, seperti yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."(Subang, 2023)

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki posisi strategis dan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di Indonesia. Bandung dikenal luas sebagai kota kreatif, pusat pariwisata, sekaligus sebagai tujuan utama Pendidikan tinggi, dengan banyaknya perguruan tinggi ternama yang berdiri di kota ini. Namun, dibalik citra positif tersebut, Bandung juga menghadapi tantangan serius dalam menjaga keamanan publik, terutama menyangkut Tingkat kriminalitas yang terus mengalami dinamika. Pertumbuhan penduduk yang pesat akibat urbanisasi

membawa konsekuensi logis berupa kepadatan permukiman, tekanan terhadap infrastruktur, serta meningkatnya permasalahan sosial. Salah satu dampak yang paling terasa dari urbanisasi ini adalah munculnya berbagai tindak kriminal, seperti pencurian kendaraan bermotor, begal, tawuran antar remaja, hingga penyalahgunaan narkoba.

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kasus kriminalitas di wilayah ini bahkan menjadi sorotan publik dan media sosial. Tak sedikit warganet yang menjuluki Bandung sebagai “Gotham City” karena tingginya intensitas kejahatan yang terjadi, terutama pada malam hari. Julukan ini merujuk pada kota fiktif dalam film Batman yang dikenal sebagai kota yang gelap dan penuh dengan aktivitas kriminal. Citra tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk mengembalikan rasa aman Masyarakat.

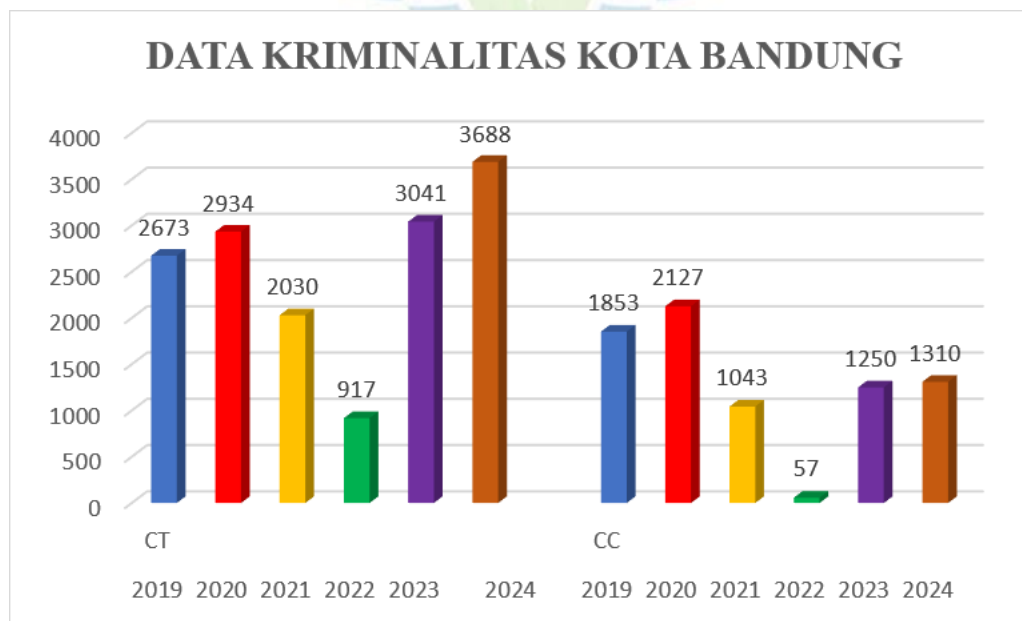
Di zaman modern, tindakan kriminal sering terdengar di mana-mana, menyebabkan banyak orang takut dan tidak nyaman. Setiap hari terdengar tentang kejahatan, baik premanisme, judi, narkoba, atau jalanan kriminal. Kriminalitas, atau tindakan kriminal, adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan, norma, atau bahkan sebuah tindakan yang membuat banyak orang resah. Kriminalitas terjadi di berbagai tempat, seperti pasar, sekolah, dan tempat umum lainnya. Sekarang ini, tindakan kriminal tak pandang bulu, semua orang, dari yang kecil hingga dewasa, dapat melakukan tindakan kriminal. Namun, tindakan kriminal biasanya dilakukan oleh orang dewasa (Haerani, 2021)

Kriminalitas adalah masalah yang umum di mana-mana. Sulit untuk menentukan wilayah mana yang memiliki tingkat kejahatan tinggi karena tindak kejahatan banyak terjadi di berbagai tempat dan pada waktu yang berbeda. Masyarakat dan penegak hukum sangat membutuhkan informasi tentang banyaknya tindak kejahatan, terutama polisi. Semua orang, termasuk masyarakat luas, mendapatkan banyak manfaat dari informasi ini untuk merencanakan dan mengantisipasi tindakan, terutama bagi kepolisian, karena mereka membantu mereka menentukan apakah suatu daerah membutuhkan pengawasan tambahan atau tidak. Selain itu, informasi ini membantu mengukur tingkat kejahatan. Semua lapisan masyarakat bertanggung jawab atas tindak kriminalitas, sehingga

pemetaan daerah rawan kriminalitas akan memungkinkan kita untuk mengetahui di mana tindak kejahatan terjadi dan untuk memantau dan mencegah tindak kejahatan dengan lebih mudah. Pemetaan daerah rawan kriminalitas secara tersistem juga akan memungkinkan kita untuk memprediksi tindak kejahatan ditinjau dari lokasi tertentu (Salam, 2020)

Berbagai laporan kriminal yang terjadi di wilayah Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus kejahatan jalanan, seperti penjambratan, pencurian sepeda motor (curanmor), perkelahian antar kelompok remaja, hingga aksi premanisme di ruang publik. Tidak sedikit dari kasus tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan bahkan mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga, terutama di kawasan yang tingkat kepadatannya tinggi. Keadaan ini tentu memerlukan perhatian khusus dari pihak kepolisian untuk mengupayakan tindakan preventif maupun represif secara berimbang dan sistematis.

Gambar 1. 1 Data Kriminalitas di Kota Bandung Tahun 2019-2024



Sumber : Polrestabes Kota Bandung, 2024

Dilihat dari gambar 1.1 diatas, Polrestabes Bandung mencatat kasus kriminalitas pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 261 kasus dibanding tahun 2019, namun dalam penyelesaian kasus kriminalitas atau CC

(*Crime Clearance*) mengalami peningkatan sebesar 3,17%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 904 kasus dibanding tahun 2020, dan dalam penyelesaian kasus kriminalitas atau CC (*Crime Clearance*) mengalami penurunan juga sebesar 21,11%. Selanjutnya pada tahun 2022 masih mengalami penurunan sebanyak 1.113 kasus dibanding tahun 2021, namun dalam penyelesaian kasus kriminalitas atau CC (*Crime Clearance*) mengalami penurunan drastis sebesar 45,16%. Lalu pada tahun 2023 mengalami kenaikan kriminalitas sebesar 2.124 kasus dibanding tahun 2022, akan tetapi dalam penyelesaian kasus kriminalitas atau CC (*Crime Clearance*) mengalami kenaikan juga sebesar 34,88%. Terakhir, tahun 2024 mengalami kenaikan Kriminalitas sebesar 657 kasus dibanding tahun 2023, akan tetapi dalam penyelesaian kasus kriminalitas atau CC (*Crime Clearance*) mengalami penurunan sebesar 5,1%. Berdasarkan data – data dari tahun 2019 – 2024 dapat ditotalkan sebanyak 15.283 kasus yang tercatat dan kasus yang diselesaikan sebanyak 7.640 atau 50%.

Jika dilihat dari banyaknya data kriminalitas diatas, dapat diketahui bahwa kriminalitas yang terjadi di kota Bandung yang paling banyak tercatat salah satunya adalah curanmor R-2 (Pencurian Kendaraan Bermotor Roda 2). Ada banyak alasan mengapa tingkat kriminalitas di Kota Bandung meningkat, termasuk kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, dan kurangnya penerangan di daerah rawan kejahatan. Masalah sosial yang lebih besar muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang cepat. Akibat maraknya tindakan kriminal seperti pembegalan dan curanmor, sehingga keluhan masyarakat semakin meningkat.

Ketidakamanan telah menjadi masalah utama yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Bandung, karena banyak warga merasa tidak aman untuk beraktivitas di malam hari. Banyak orang di Bandung selalu merasa tidak aman. Akibatnya, sangat penting bagi masyarakat untuk menanggapi keadaan ini. Banyak orang mulai meningkatkan keamanan lokal mereka sendiri dengan cara-cara yang tidak formal, seperti membentuk kelompok *self-defense* atau grup komunikasi *online* untuk saling waspada. Namun, tanggapan resmi dari pemerintah dan lembaga kepolisian tidak boleh diabaikan.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh negeri adalah melindungi masyarakat Indonesia dari semua jenis ketidakamanan dan ketidaktertiban. Fakta bahwa Polisi benar-benar ada tidak terlepas dari peran dan tugas sehari-hari yang diberikan kepada mereka. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) mengatur peran dan tugas pokok Polri, yang meliputi: pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, fungsi utama Polri adalah menjaga keamanan dalam negeri, yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga hukum tertib dan tegak, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (H. Burhanuddin, 2017)

Dalam upaya menurunkan tingkat kriminalitas, Polrestabes Bandung memulai program patroli rutin Tim Prabu yang dibentuk melalui Surat Perintah Kapolrestabes Bandung Polda Jabar Nomor: Sprin/1889/VIII/HUK.6.6./2024 tanggal 23 Agustus 2024. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dan meningkatkan kehadiran polisi di area rawan kejahatan. Namun, masih ada banyak pertanyaan tentang seberapa efektif program ini dalam mengurangi kejahatan dan meningkatkan rasa aman Masyarakat.

Upaya penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandung adalah program patroli rutin yang dilakukan oleh Tim Prabu Polrestabes Bandung. Tim Prabu berusaha menciptakan suasana yang nyaman, terutama menjelang perayaan besar, malam hari atau dini hari dan saat aktivitas masyarakat dapat meningkat. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan karakteristik wilayah yang dipatroli sangat penting untuk keberhasilan program ini. Tim Prabu tidak hanya melakukan patroli secara fisik, tetapi juga berbicara dengan warga untuk mengajarkan mereka cara mencegah kejahatan dan bekerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan lebih terlibat dan bertanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman. Berbagai satuan kepolisian berpartisipasi dalam patroli ini, seperti Samapta, Satlantas, Satreskrim, dan Satintelkam.

Ketepatan sasaran menjadi indikator awal keberhasilan program ini. Berdasarkan pemetaan titik-titik rawan kejahatan melalui laporan masyarakat dan analisis data kriminal, patroli diarahkan ke lokasi-lokasi strategis yang memiliki potensi gangguan keamanan tinggi. Strategi ini dikenal sebagai *hotspot policing*, di mana aparat secara aktif berfokus pada daerah dengan frekuensi kejahatan tinggi untuk melakukan pencegahan dan tindakan dini (Zakiyah & Mutho'am, 2023). Selain itu, kecepatan respon terhadap laporan masyarakat menjadi kunci penting dalam menunjang efektivitas program. Seberapa cepat aparat menindaklanjuti laporan atau hadir di lokasi kejadian akan berdampak langsung pada hasil akhir, seperti penangkapan pelaku ataupun pencegahan kerugian yang lebih besar (Rinaldy & Putra Pratama, 2023). Sejumlah studi menunjukkan bahwa keterlambatan respon sering kali berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel, kemampuan komunikasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana (Susilo, 2023). Meskipun program ini telah dilaksanakan dengan lebih intens, Di sisi lain, program ini menghadapi banyak tantangan saat dijalankan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam hal jumlah staf dan kemampuan komunikasi mereka, dapat menyebabkan waktu respons yang lebih lama daripada yang diharapkan, yang mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. Selain itu, tidak adanya infrastruktur dan fasilitas yang memadai dapat menghambat pelaksanaan tugas dengan optimal.

Selain itu, faktor partisipasi masyarakat juga menjadi penunjang penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran program patroli. Informasi yang diberikan warga, baik melalui laporan langsung, media sosial, maupun grup komunikasi lokal, dapat memperkaya data yang dimiliki aparat untuk menentukan prioritas wilayah patroli. Kerja sama ini bukan hanya mempercepat proses identifikasi titik rawan, tetapi juga membangun rasa kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian. Semakin aktif masyarakat dalam memberikan informasi, semakin tepat pula arah dan fokus patroli, sehingga peluang keberhasilan dalam mencegah maupun menindak tindak kriminal menjadi lebih besar.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Anggota Tim Prabu Tahun 2023-2024

NO	TIM REGU	JUMLAH PERSONIL
1	1	1 IPDA
2		4 AIPDA
3		3 BRIPKA
4		1 BRIGPOL
5		1 BRIPDA
6	2	1 IPTU
7		2 AIPTU
8		2 AIPDA
9		1 BRIGPOL
10		2 BRIPTU
11	3	2 BRIPDA
12		1 IPDA
13		2 AIPTU
14		2 AIPDA
15		1 BRIPKA
16		1 BRIPTU
17		2 BRIPDA

Sumber : Polrestabes Kota Bandung Dan Data Diolah Peneliti, 2024

Menurut tabel 1.1 data jumlah anggota tim prabu 2023 – 2024 sebanyak 29 anggota yang dibagi menjadi tiga tim/regu. Tim 1 sebanyak 10 anggota yang berisi 1 IPDA, 4 AIPDA, 3 BRIPKA, 1 BRIGPOL, dan 1 BRIPDA. Kemudian tim 2 sebanyak 10 anggota yang berisi 1 IPTU, 2 AIPTU, 2 AIPDA, 1 BRIGPOL, 2 BRIPTU, 2 BRIPDA. Terakhir, tim 3 sebanyak 9 anggota yang berisi 1 IPDA, 2 AIPTU, 2 AIPDA, 1 BRIPKA, 1 BRIPTU, dan 2 BRIPDA. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota tim prabu masih terbilang sangat kurang jika dilihat dari wilayah Kota Bandung yang sangat luas. Sehingga patroli rutin tim prabu ini tidak bisa menjangkau Kota Bandung secara menyeluruh dengan SDM yang tersedia sekarang.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan pengamanan di lapangan dengan jumlah personel yang tersedia. Kota Bandung memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, serta beragam potensi kerawanan mulai dari kejahatan jalanan, perkelahian, hingga kasus pencurian yang membutuhkan kehadiran aparat secara cepat dan merata. Dengan keterbatasan anggota, Tim Prabu harus bekerja lebih ekstra dalam membagi wilayah patroli dan sering kali hanya mampu memprioritaskan area tertentu saja yang dianggap paling rawan. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa masih ada wilayah yang kurang tersentuh pengawasan, sehingga efektivitas program patroli belum dapat optimal sepenuhnya.

Tabel 1. 2 Data Jumlah Kendaraan dan Peralatan Tim Prabu 2023-2024

1	no	tim regu	jumlah kendaraan	jumlah peralatan
2	1	1	7	10
3	2	2	7	10
4	3	3	7	10
5	total		21	30

Sumber : Polrestabes Kota Bandung Dan Data Diolah Peneliti, 2024

Jika dilihat dari tabel 1.2 diatas diketahui jumlah kendaraan dan jumlah peralatan tim prabu tahun 2023-2024. Tim regu 1 memiliki 7 kendaraan R-2 dan 10 peralatan patroli. Kemudian tim regu 2 memiliki 7 kendaraan R-2 dan 10 peralatan patroli, terakhir tim regu 3 memiliki 7 kendaraan R-2 dan 10 peralatan patroli. Total keseluruhan kendaraan R-2 yang digunakan oleh tim prabu sebanyak 21 unit, dan jumlah peralatan yang digunakan sebanyak 30 unit. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan R-2 masih kurang memadai dibandingkan jumlah anggota tim prabu, sedangkan jumlah peralatan sudah terbilang cukup untuk para anggota dalam melaksanakan patroli rutin. jika dianalisis berdasarkan observasi awal penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai Efektivitas Program Patroli Rutin Tim Prabu Polrestabes Dalam Menekan Angka Kriminalitas Di Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana patroli rutin tim prabu mencapai tujuannya, yaitu menekan angka kriminalitas di Kota Bandung.

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan patroli rutin tim prabu, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektifitas patroli rutin tim prabu di masa mendatang. Oleh karena itu peneliti menetapkan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PATROLI RUTIN TIM PRABU POLRESTABES DALAM MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DI KOTA BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan penjelasan mengenai identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Petugas Kepolisian Mengenai Program Patroli Rutin Tim Prabu Dalam Menekan Angka Kriminal Di Kota Bandung?
2. Bagaimana ketepatan sasaran program patroli rutin Tim Prabu dalam mengidentifikasi daerah rawan kriminalitas di Kota Bandung?
3. Bagaimana Ketepatan Waktu Pelaksanaan Patroli Rutin Tim Prabu Dalam Merespons Laporan Kejahatan Di Kota Bandung?
4. Bagaimana Tujuan Dari Program Patroli Rutin Tim Prabu Tercapai Dalam Mengurangi Angka Kriminal Di Kota Bandung?
5. Bagaimana Perubahan Nyata Yang Terjadi Dalam Tingkat Kriminalitas Di Kota Bandung Setelah Implementasi Program Patroli Rutin Tim Prabu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Petugas Kepolisian Mengenai Program Patroli Rutin Tim Prabu, Termasuk Tujuan, Strategi, dan Mekanisme Pelaksanaannya dalam Menekan Angka Kriminal Di Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Seberapa Tepat Sasaran Program Patroli Rutin Tim Prabu dalam Mengidentifikasi dan Menjangkau Daerah Rawan Kriminalitas di Kota Bandung, serta Efektivitas Penempatan Patroli di lokasi-lokasi yang Membutuhkan Perhatian Khusus.
3. Untuk Mengukur Ketepatan Waktu Pelaksanaan Patroli Rutin Oleh Tim Prabu Dalam Merespons Laporan Kejahatan, Serta Efektivitas Waktu Respons Tersebut Dalam Menurunkan Angka Kriminalitas Di Kota Bandung.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Tujuan Dari Program Patroli Rutin Tim Prabu Dalam Menekan Angka Kriminal Di Kota Bandung Telah

Tercapai, Dengan Mempertimbangkan Indikator Keberhasilan Yang Relevan.

5. Untuk Mengetahui Perubahan Nyata Dalam Tingkat Kriminalitas Di Kota Bandung Setelah Implementasi Program Patroli Rutin Tim Prabu, Serta Dampaknya Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Keamanan Dan Ketertiban Di Lingkungan Mereka.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi berbagai sektor dalam masyarakat serta mendukung optimalisasi Program Patroli Rutin Tim Prabu yang dinaungi oleh Polrestabes Kota Bandung dengan cara yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa keuntungan dari pelaksanaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi gambaran atau referensi karya ilmiah untuk penelitian selanjutnya, serta tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata bagi perubahan kebijakan keamanan publik dan peningkatan pelayanan kepolisian Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- A. Peneliti; Hasil penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk membangun teori dan praktik kepolisian. Mereka juga memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang strategi pencegahan kejahatan. Serta memberikan kesempatan untuk penelitian lebih lanjut, misalnya dengan melihat seberapa efektif Tim Prabu dibandingkan dengan program serupa di kota lain atau mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program.
- B. Instansi; Penelitian ini menawarkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan pelaksanaan program patroli rutin, termasuk peningkatan pelatihan bagi petugas dan penyesuaian strategi berdasarkan analisis efektivitas yang telah dilakukan.

- C. Masyarakat; Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan dan mengajarkan orang tentang cara berpartisipasi dalam program keamanan yang ada dan melaporkan kejahatan.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada efektivitas program patroli rutin tim prabu di Polrestaes Kota Bandung. Untuk mengetahui Efektifitas Program Patroli Rutin Tim Prabu Dalam Menekan Angka Kriminalitas Di Kota Bandung. Maka, peneliti menggunakan teori dari (Sutrisno, 2007) mengemukakan terdapat beberapa parameter yang dapat mengukur seberapa efektif program patroli rutin tim prabu di kota bandung, yaitu ada lima indikator sebagai berikut :

1. Pemahaman program
2. Ketepatan sasaran
3. Ketepatan waktu
4. Tercapainya tujuan dan
5. Perubahan nyata

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah agar patroli rutin yang dilaksanakan oleh tim prabu dapat memberikan rasa keamanan masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas di Kota Bandung. Secara singkat, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir Penelitian

